

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peradaban kehidupan semakin maju maka mendorong adanya perkembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berkembangnya tata kehidupan manusia dengan segala kehidupan dan kepentingannya membawa dampak yang semakin kompleks terhadap pola kehidupan masyarakat. Perkembangan semakin pesat dalam berbagai sektor termasuk sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi semakin berkembang seiring berkembangnya kehidupan dan kebutuhan manusia. Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat serta diperluas lagi. Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari tahun ke tahun terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di berbagai sektor tidak terkecuali pembangunan sektor ekonomi secara nasional.

Adapun sasaran yang hendak di capai dalam pembangunan sektor ekonomi itu adalah adanya peningkatan pendapatan yang menyebar dan merata keseluruhan Indonesia melalui pemerataan kesempatan berusaha. Untuk itu peran lembaga keuangan khususnya sektor perbankan sangatlah di harapkan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian negara. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas.

Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita Koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan

yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan jaman<sup>1</sup>.

Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 misalnya, koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti diatas maka adanya Koperasi sangat berpengaruh dalam perkembangan potensi ekonomi rakyat serta berpengaruh juga dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat yang ekonomis. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas. Disamping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat

---

<sup>1</sup> Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim, 2018, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*, Jurnal Universitas Negeri Medan, Vol 7 No 2, hal. 60

<sup>2</sup> Revrison Baswir, 2013, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, hal.1.

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra dan A.G Kartasapoetra dan Kawan, 2001, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.11.

masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi.

Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan bekerjasamanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmanilah para anggotanya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Melalui Putusan MK bernomor 28/PUU-XI/2013, MK membatalkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Maka, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk UU yang baru. Dewasa

---

<sup>4</sup> Sutantyo Rahardja Hadikusuma, 2009, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.1.

ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.<sup>5</sup> Koperasi juga memberikan pinjaman kredit kepada anggotanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau lain. Kredit atau pinjaman adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Kemudian disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dengan penerima kembali prestasi. Pemberian pinjaman adalah pemberian kepercayaan, hal ini bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pinjaman sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.

Kredit yang diberikan oleh koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan anggotanya. Keberhasilan penyaluran kredit, tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut. Oleh karena itu pengurus koperasi terutama bagian kredit ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya. Maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur seperti pengajuan kredit, pengisian

---

<sup>5</sup> Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, hal. 3.

beberapa formulir, wawancara sampai persetujuan oleh ketua dan bendahara atas pinjaman yang diajukan terhadap anggota yang akan melakukan kredit sehingga pinjamannya dapat dicairkan. Sebab pemberian kredit selain dapat menguntungkan bagi koperasi juga dapat menimbulkan resiko bila pihak pengurus koperasi tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan resiko yang timbul akan menghambat kelancaran kegiatan koperasi oleh karena itu koperasi harus melakukan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku.<sup>6</sup>

Dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha dalam suatu organisasi perusahaan, maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Koperasi harus semakin dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Peranan koperasi yang telah berhasil dikembangkan, perlu didorong serta ditingkatkan usaha dan manajemennya untuk memegang peranan utama didalam kehidupan ekonomi masyarakat. Demikian pula halnya dengan keberadaan Koperasi Kredit Tritunggal Tuka di Desa Dalung Banjar Tuka, yang saat ini besar manfaatnya yang dirasakan oleh anggotanya, perlu pula mendapat pengawasan dan pembinaan koperasi baik itu untuk pengurus, karyawan, dan juga anggota koperasi itu sendiri supaya menjadi koperasi yang lebih baik dan peranan anggota koperasi semakin meningkat. Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka, bertujuan untuk melayani anggotanya yang

---

<sup>6</sup> Mochamad Robby Firdaosi, 2017, *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Jaya Kediri*, Jurnal Simki-Economic Universitas Nusantara PGRI Kediri, Vol. 01 No. 12, hal. 4

bersedia menabung dan yang membutuhkan kredit atau usaha simpan pinjam. Simpanan terdiri dari sisuka, sibuhar a dan sibuhar b, sedangkan untuk usaha pinjaman Koperasi Kredit Tritunggal Tuka, memberikan pinjaman umum disertakan jaminan atau agunan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.

Dalam pemberian pinjaman oleh koperasi, pihak anggota sering tidak memenuhi berbagai persyaratan sebagai anggota lancar atau tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui, sehingga dapat dikatakan bahwa pinjaman anggota tersebut termasuk ke dalam pinjaman macet. Mengingat besarnya jumlah kredit yang disalurkan oleh koperasi betapa pentingnya fungsi perjanjian kredit tersebut. Suatu hal yang sangat penting bagi koperasi atau kreditur. Perjanjian pinjaman adalah mengenai jaminan bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota dapat diterima kembali baik pokoknya maupun bunganya pada saat pinjaman jatuh tempo. Sering ditemukan adanya kasus pinjaman macet dimana anggota tidak sanggup mengembalikan kredit yang dipinjamnya beserta bunganya yang telah diperjanjikan sebagai mana mestinya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Akibat anggota tidak dapat membayar lunas hutangnya maka menjadikan perjalanan kredit berhenti atau macet atau disebut dengan pinjaman macet yaitu suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya.

Kredit macet ini seperti dimana keadaan anggota mengalami kesulitan dalam pengembalian kredit yang terjadi resiko gugur bahkan cenderung mengarah dimana suatu koperasi memperoleh rugi yang sangat besar. Maka dari itu harus di ketahui terlebih dulu sebab terjadinya kredit bermasalah, sebelum mencari alternatif

pengelolaanya. Kredit macet ialah bagian dari kredit bermasalah, dimana kredit macet merupakan sesuatu keadaan dimana koperasi atau anggota baik perorangan dan perusahaan tidak bisa membayar kredit koperasi tepat waktu. Didunia kredit, kredit macet ialah kredit bermasalah yang mana kreditur tidak bisa membayar atau melunasi minimal waktu jatuh tempo lebih dari tiga bulan. Terjadinya kredit macet ini disebabkan dari anggota yang tidak bisa/ tidak mampu membayar pinjamannya, karena ada faktor atau sebab yang memengaruhinya. Faktor dari kredit bermasalah ini yaitu, seperti koperasi itu sendiri memiliki faktor eksternal/luar dan faktor internal/ dalam. Faktor eksternal dapat mempengaruhi kredit macet ialah kondisi perekonomian dengan cara makro, sedangkan faktor intern dapat mempengaruhi terjadinya kredit macet ialah tatanan prosedur kredit yang tidak jelas dan analisis pengawasannya lemah.<sup>7</sup>

Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet berpedoman terhadap asas kekeluargaan, yang tercantum pula dalam undang-undang. Dimana asas kekeluargaan dalam hal ini pihak koperasi senantiasa berusaha untuk membantu anggota yang mengalami kredit macet untuk melakukan penyelesaian mengedepankan asas kekeluargaan tidak serta merta membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Maka dari itu sebelum kredit diberikan atau disetujui, koperasi wajib mengetahui informasi selengkap-lengkapny mengenai identitas anggota yang meminjam, besarnya penghasilan anggota, besarnya jaminan dan kedisiplinan anggota yang dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan

---

<sup>7</sup> Rifatul Zahro Kamalia, dkk, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Di KUD Sembada Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan*, e-Jurnal Riset Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma, Vol 8 No 15, hal. 90

pelunasan kredit. Disamping itu Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka juga perlu memperhatikan dan mengikuti kebijakan prosedur perkreditan yang benar, agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada anggota dan menjaga kredit tersebut pada resiko yang wajar bagi Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka. Meskipun kebijakan sebelum kredit diberikan dan memperhatikan prosedur yang berlaku, tetapi adanya kredit macet masih terjadi di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis Skripsi tentang **“Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Berdasarkan Asas Kekeluargaan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi di Koperasi Tri Tunggal Tuka)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terjadinya kredit macet di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka berdasarkan asas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian?

### **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai Pelaksanaan Penanganan Kredit Macet di Koperasi Tri Tunggal Tuka, penulis ingin mengetahui bagaimana saja hal-hal yang dilakukan dalam menghadapi adanya kredit macet dalam pemberian kredit dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Penelitian dilaksanakan di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka Dusun Tuka, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

#### **1.4. Kerangka Teori dan Hipotesis**

##### 1.4.1. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 58.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.<sup>9</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dosminikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, hal. 59.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 23

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.

## 2. Teori Perjanjian

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

akibat hukum. Teori ini tidak hanya melibatkan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat dari perbuatan-perbuatan sebelumnya/mendahuluinya<sup>11</sup>.

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :

1. Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
2. Tahap *Contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. Tahap *Postcontractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.<sup>12</sup>

### 3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Atmadja, pertanggung jawaban adalah suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup> Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility* yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana/tidak terhadap tindakan yang

<sup>11</sup> Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.161

<sup>12</sup> Darmono, 2012, *Perjanjian*, <https://hukumadmissible.wordpress.com/tag/perjanjian/>, diakses pada 27 Februari 2021

<sup>13</sup> Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, hal. 291

dilakukannya itu. Dalam hal kemampuan pertanggung jawaban, keadaan jiwa manusia haruslah dikatakan normal, apabila tidak normal maka hukum tidak dapat diberlakukan.<sup>14</sup>

- b. Pertanggung jawaban perdata yang dimaksud adalah apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian). Maka berdasarkan undangundang akan timbul hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu<sup>15</sup>. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

#### 1.4.2. Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris berdasarkan hasil kerja teori dan data yang diperoleh di lapangan. “Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat”.<sup>16</sup> Tujuan ini dapat diterima apabila cukup data untuk membuktikannya. Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan dan diuji untuk menegaskan apakah suatu rumusan hipotesis diterima

---

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal.31

<sup>15</sup> Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hal.3

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.109.

atau harus ditolak, berdasarkan fakta dan data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan hipotesis yang akan diajukan dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Harus dinyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih (dalam rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel).
- b. Hendaknya dinyatakan dalam deklaratif (kalimat pernyataan).
- c. Hendaknya dirumuskan dengan jelas.
- d. Harus dapat diuji kebenarannya.<sup>17</sup>

Bahwa dalam merumuskan hipotesis harus memperhatikan hal-hal : menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih, dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan (deklaratif), dirumuskan secara jelas, singkat dan padat serta harus dapat diuji dengan mengumpulkan data empirik.

Hipotesis terkait rumusan masalah di atas yaitu :

1. Penyebab kredit macet di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka disebabkan oleh pihak anggota dan pihak koperasi.
2. Terdapat kendala dalam pelaksanaan proses penyelesaian kredit macet berdasarkan asas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka dan upaya yang dilakukan belum maksimal.

---

<sup>17</sup> Sumadi Suryabrata, 2000, *Metodelogi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 70

## **1.5. Tujuan Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk pematangan studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

### **1.5.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui penyebab kredit macet di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka .
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet dan upaya dalam menghadapi kendala dalam penyelesaian kredit macet Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka berdasarkan asas kekeluargaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Dalam rangka memperoleh, kemudian mengumpulkan serta menganalisa setiap bahan hukum yang bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu metode dengan

tujuan agar suatu karya tulis ilmiah mempunyai susunan yang sistematis, terarah dan konsisten.<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto dalam suatu penulisan hukum, membedakan dua metode penulisan yaitu di dasarkan pada data yang diperoleh. Pertama, penulisan hukum normatif yaitu meneliti data sekunder dan yang kedua yaitu penulisan hukum empiris yang lebih menekankan pada data primer.<sup>19</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum empiris, karena penulis meneliti bagaimana penyelesaian terjadinya kredit macet di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka, dimana tentunya adanya kredit macet merupakan salah satu wanprestasi terhadap perjanjian kredit.

#### 1.6.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta, yaitu penelitian yang menekankan pada segi fakta di lapangan dengan menelaah dan mencermati kondisi serta situasi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan yaitu di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka.

---

<sup>18</sup> Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.110

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.12.

### 1.6.3. Sumber Data

Dalam penulisan empiris ini, menggunakan sumber data, yaitu:

#### 1. Data Hukum Primer

Data yang bersumber pada penulisan lapangan. Yakni data yang diperoleh langsung dari Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka.

#### 2. Data Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menunjang data primer yaitu berupa literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 3. Data Hukum Tersier

Data yang digunakan yaitu kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu:

#### 1. Observasi Langsung ke Lapangan

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Pada umumnya, metode dalam melakukan kegiatan observasi haruslah tersistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, objek yang diamati dalam kegiatan observasi haruslah nyata dan diamati secara langsung.

Observasi merupakan kegiatan terjun langsung ke lokasi penulisan untuk mengamati secara langsung kenyataan atau keadaan dari lokasi yang ingin di amati agar mendapat suatu informasi yang benar-benar sesuai dengan fakta. Observasi dilakukan di Koperasi Kredit Tri Tunggal Tuka.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) dengan narasumber.

### 1.6.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data-data di peroleh, maka selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis. Teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dimana data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dikumpulkan dan dipilih serta dipilih yang paling relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dan disusun secara sistematis.

### 1.6.5. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu data yang tersusun secara sistematis kemudian di analisis agar menghasilkan data dengan kualitas yang baik, sehingga dapat memberikan gambaran dan penjelasan dengan maksud untuk membuktikan hipotesis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat ilmiah.